



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT**

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS DARI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024**

NOMOR : 279.A/PL.02-PKS/5202/2/2024

NOMOR : 100.3.7/3754/RSUDP/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** kami yang bertandatangan dibawah ini:

Hendri Harliawan, S.Pd., M.Si. : selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Praya, 83511 telepon (0370) 653160, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**

dr. H.L. Herman Mahaputra, : Selaku Direktur Rumah Sakit Umum M.Kes.,MH. Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Jalan Praburangkasari dasan Cermen Mataram, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat yang selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA ;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Lombok Tengah untuk memilih bupati dan wakil bupati Lombok Tengah Tahun 2024, secara langsung dan demokratis.
2. KPU Kabupaten Lombok Tengah adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Lombok Tengah.
3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten Lombok Tengah.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
6. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Tim Penilai Kesehatan adalah sekumpulan tenaga kesehatan (dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan psikolog klinis) yang tidak mempunyai hubungan terapeutik dengan terperiiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga.

8. Tim Pemeriksa Kesehatan adalah tim yang terdiri dari tim penilai kesehatan dan tim pendukung pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan yang ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah.
9. Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, mereview, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik.
10. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang selanjutnya disingkat SKHPN adalah surat keterangan yang menunjukkan tentang status (indikasi/tidak terindikasi) penggunaan Narkoba pada seseorang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan urin, yang dikeluarkan oleh Institusi pemerintah yang memberikan layanan Pemeriksaan Narkoba.
11. Hari adalah hari kalender.

dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
3. Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan dan Jabatan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1062);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 665 Tahun 2024 tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.

untuk selanjutnya menyepakati kerja sama yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Perjanjian Kerjasama ini dibuat adalah agar tercapai kesepahaman dan persamaan persepsi mengenai hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam

pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta untuk mengatur hal-hal yang secara terperinci tidak diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- b. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini dibuat adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip perlakuan setara bagi seluruh Calon.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup kerja sama mencakup seluruh kegiatan yang mendukung terselenggaranya pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Rumah Sakit yang ditunjuk dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah.
 - b. Berkoordinasi dan menginformasikan jadwal/ waktu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PIHAK KEDUA.
 - c. Bersama-sama dengan Tim Penilai Kesehatan menerima kedatangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada saat registrasi pemeriksaan Kesehatan.
 - d. Bersama-sama dengan Tim Penilai Kesehatan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Tim Penilai Kesehatan bukan anggota partai politik, bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan dan bukan Dokter/Dokter Spesialis pribadi Bupati dan Wakil Bupati.
 - e. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati serta menginformasikan Calon Bupati dan Wakil Bupati

terkait jadwal dan ketentuan lainnya yang harus dilakukan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebelum pemeriksaan kesehatan.

- f. Berkoordinasi dengan petugas kepolisian terkait pengamanan pada saat registrasi pemeriksaan kesehatan.
- g. Melakukan pembayaran atas pemenuhan kewajiban oleh PIHAK KEDUA selambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya berkas tagihan dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** memiliki hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan informasi terkait alur pemeriksaan dan adanya kendala pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari PIHAK KEDUA
- b. Mendapatkan hasil pemeriksaan lengkap (resume medis) dari PIHAK KEDUA

(3) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemeriksaan Kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan Kesehatan yang memenuhi persyaratan objektif-ilmiah berlandaskan Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti.
- b. Membentuk dan menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan independen, Tim Penilai Kesehatan, tim pendukung pemeriksaan Kesehatan dan tim pendukung pemeriksaan status penyalahgunaan narkoba dengan kriteria berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- c. Melakukan jenis pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dengan penilaian status Kesehatan melalui serangkaian proses menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi terkait.
- d. Melakukan pemeriksaan berdasarkan daftar pemeriksaan Kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- e. Berkoordinasi dan menginformasikan tempat registrasi pemeriksaan Kesehatan serta alur pemeriksaan Kesehatan kepada PIHAK KESATU.
- f. Memenuhi standar kriteria Rumah Sakit sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan seperti tersedianya tim penilai Kesehatan (tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan untuk pemeriksaan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan kriteria lainnya sesuai yang dipersyaratkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- g. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Tim Penilai Kesehatan bukan anggota partai politik, bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan; dan bukan Dokter/Dokter Spesialis pribadi Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- h. Memberi penjelasan tentang protokol pemeriksaan Kesehatan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan.
- i. Menginformasikan hal-hal yang dibutuhkan untuk tindakan medis yang berisiko tinggi kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati misalnya Tindakan invasive pada pemeriksaan HIV.
- j. Menentukan Jenis dan Lama Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan catatan lama pemeriksaan dapat ditentukan sesuai kebutuhan.
- k. Menetapkan kriteria gangguan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- l. Memberikan surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati pasca pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan.
- m. Menginformasikan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati terkait kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Penilai Kesehatan memerlukan.
- n. Menyediakan dokumen yang dibutuhkan PIHAK KESATU terkait persyaratan administrasi pembayaran pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA.

(4) **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan pembayaran atas pemenuhan kewajibannya dari PIHAK KESATU.
- b. Pembayaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan cara PIHAK KEDUA mengajukan tagihan secara kolektif kepada PIHAK KESATU selambatnya 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jadwal pemeriksaan Kesehatan.
- c. Tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud huruf b diajukan secara tertulis dengan dilampiri kwitansi dan rincian biaya pemeriksaan Kesehatan disertai

Rekapitulasi tagihan pemeriksaan kesehatan dan kwitansi total bermaterai cukup.

- d. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan cara ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA, dengan alamat transfer : BANK NTB Cabang Utama Pejanggik Nomor Rekening : 001-21-00037-00-7 atas nama Bendahara Penerima BLUD RSUP NTB.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dan persetujuan bersama ini. Keadaan kahar termasuk bencana alam, banjir, kebakaran, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Kahar, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena kahar wajib memberitahukan adanya peristiwa kahar kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa kahar, yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang menerangkan adanya peristiwa kahar tersebut. PIHAK yang terkena kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa kahar berakhir;
- (3) Apabila peristiwa kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami kahar akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat kahar bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

Pasal 5

ADDENDUM

Apabila terdapat calon pengganti dari calon bupati atau calon wakil bupati maka Ketentuan mengenai pra pemeriksaan Kesehatan, pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan, dan pasca pemeriksaan Kesehatan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pra pemeriksaan Kesehatan, pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan, dan pasca pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan bagi calon atau Pasangan Calon

pengganti sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Mataram di Mataram.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama Perjanjian Kerja Sama ini berakhir setelah keseluruhan pelaksanaan hak dan kewajiban dipenuhi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/ peringatan minimal 7 (tujuh) hari. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK yang dirugikan;
 - b. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.

- (2) Hal-hal yang termasuk force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: a. bencana alam; b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH



HENDRI HARLIWAN, S.Pd., M.Si.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Dr. H.L. HERMAN MAHAPUTRA, M.Kes., MH

NIP. 19681110 200112 1 003